



P U T U S A N

Nomor 526/ Pid.Sus/ 2019/ PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yohanes Binop alias Jhon
2. Tempat lahir : Mememu
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/10 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik
Sobey Kabupaten Sarmi
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Staf Honorer Pada Bagian Umum Sekretariat
Daerah Sarmi
9. Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan .

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 237/JPR/Eku.2./09/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BINOP alias JHON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara berlanjut melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES BINOP alias JHON** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun**, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. **Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)**,- Subsidair **3 (Tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya..

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-237/JPR/Eku.2./09/2019 tanggal 9 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YOHANES BINOP alias JHON** pada Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiswerwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **“dengan sengaja**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW yang masih berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun atau setidaknya-tidaknya usia saksi korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9110-LU-17122013-0004 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. Ec. MARSELIUS IMBIRI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma. selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.

Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Lala diam-diam saja eh".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah dan luka robek pada selaput dara sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/01/PKM-SRM/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURHAYATI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sarmi dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Hasil Pemeriksaan :

- I. Korban datang dalam keadaan sadar
- II. Pada Pemeriksaan luar ditemukan
 1. Terdapat luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.
 2. Tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Clara Shinta Wesyauw, umur sebelas tahun. Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YOHANES BINOP pada Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW yang masih berusia kurang lebih 11 (sebelas) tahun atau setidak-tidaknya usia saksi korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9110-LU-17122013-0004 tanggal 09 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. Ec. MARSELIUS IMBIRI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan***



Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi



korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.

Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Lala diam-diam saja eh".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah dan luka robek pada selaput dara sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/01/PKM-SRM/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURHAYATI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sarmi dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

I. Korban datang dalam keadaan sadar

II. Pada Pemeriksaan luar ditemukan

1. Terdapat luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor526/Pid.Sus/2019/PN Jap



2. Tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Clara Shinta Wesyauw, umur sebelas tahun. Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. Anak Korban KLARA SHINTA WESYAUW tidak di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sami.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar saksi korban di ambil sebagai anak oleh saksi WELMINA OHEE dan terdakwa YOHANES BINOP alias JHON.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang kesemuanya dikukan di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar pencabulan pertama terjadi pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu berbisik ditelinga saksi korban “diam jangan suara nanti mama dengar”, dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali



selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.
- Bahwa benar setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Lala diam-diam saja eh".

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. VEDDY FREDERIKA OHEE di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar nama saksi korban adalah KLARA SHINTA WESYAUW lahir di Bagaiserwar pada tanggal 07 Oktober 2007 dan terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor526/Pid.Sus/2019/PN Jap



hidup serumah dengan adik kandung saksi yaitu saksi WELMINA OHEE yang merupakan isteri terdakwa.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang memasak di dapur rumah milik saksi WELMINA OHEE dan kemudian saksi mendengar suara teriakan dari dalam kamar selanjutnya saksi langsung mendobrak pintu kamar dan kemudian terdakwa dan Ssaksi WELMINA OHEE keluar dari kamar dan saat itu saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi korban sendiri setelah tertangkap basah oleh saksi WELMINA OHEE.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa membuka celana saksi korban dan tidur di badan saksi korban setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban dan mencium vagina saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban hanya sekali namun setelah saksi korban menceritakan semuanya, bahwa terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencabulan yang keempat terhadap saksi korban, yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah ibu angkat saksi korban sendiri yaitu saksi WELMINA OHEE.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. WELMINA OHEE di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi yaitu terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah anak angkat saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar saksi mengambil saksi korban dan dijadikan sebagai anak angkat sejak berumur 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2015 saksi mengenal terdakwa dan menjalin hubungan selama 4 (empat) tahun dan pada bulan April 2019, ibu kandung saksi korban yaitu



saksi KLARA SHINTIA WESYAUW menyerahkan saksi korban kepada saksi dan terdakwa.

- Bahwa peristiwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang mana saksi melihat sendiri terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wit bertempat di dalam kamar milik saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 juni 2019 saksi melihat saksi korban pergi ibadah setelah pulang ibadah saksi korban langsung bermain bersama terdakwa di dalam kamar saksi yang mana terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginjak belakang dan pintu kamar pada saat itu masih terbuka kemudian saksi balik lagi ke dapur untuk mencuci pakaian di mesin cuci dan yang kedua kalinya saksi mendengar suara saksi korban tertawa perlahan dalam kamar sudah tertutup pintu dan saksi melihat dari cela pintu bahwa saksi korban dan terdakwa bersama-sama duduk diatas tempat tidur dan saksi korban di pangku sama terdakwa, kemudian saksi balik lagi untuk melanjutkan pekerjaan saksi dan tidak lama kemudian saksi tidak mendengar suara apapun didalam kamar maksudnya sepi tidak ada ada suara saksi korban maupun terdakwa lagi dan untuk terakhir kalinya saksi kembali dan melihat dari cela pintu ternyata terdakwa sudah menidurkan saksi korban dan dalam posisi terlentang ke atas dan terdakwa berada di atas selanjutnya langsung saksi mendobrak pintu sambil berteriak “kam dua kerja apa” dan tidak lama kemudian pintu terbuka dan saksi korban sudah berada dibelakang pintu dan terdakwa berada di tempat tidur.
- Bahwa benar kemudian saksi marah kepada suami saksi yaitu terdakwa dan saksi langsung memanggil saksi korban ke kamar sebelah dan saksi menanyakan saksi korban apa yang selama ini terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan saksi korban akhirnya mengaku semua kepada saksi bahwa telah telah mencium bibir korban dan membuka baju korban serta menjilat alat kelamin (vagina) korban dengan mendengar itu semua saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi
- Bahwa benar saksi mendengar pengakuan dari saksi korban bahwa pada tanggal 09 juni 2019 itu sudah yang ke 4 empat (kali) terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut.



- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan masalah perbuatan cabul tersebut kepada saksi tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mengumpulkan semua keluarga saksi termaksud orang tua kandung saksi korban yaitu saksi SARLOTA YULIANTI OHEE dan bapak kandung korban yaitu YAKONIAS SYORS WESYAUW.
- Bahwa benar perasaan saksi sebagai seorang ibu sangat kecewa dan marah kepada terdakwa yang mana adalah suami saksi sendiri atas perbuatan tersebut.
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban mengalami trauma dan suka menyendiri sejak kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. SARLOTA YULIANTI OHEE di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarimi.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah ipar saksi yaitu terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar saksi korban KLARA SHINTIA WESYAUW lahir di Bagaiserwar pada tanggal 07 oktober 2007 dan terdakwa hidup serumah dengan adik saksi yaitu saksi WELMIINA OHEE sejak 2016, dan pada bulan April 2019 saksi memberikan anak saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTIA WESYAUW untuk dijadikan anak oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul terhadap anak tersebut langsung dari saksi korban dan ibu angkat saksi korban yaitu saksi WELMINA OHEE serta pengakuan dari terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saat kejadian terdakwa membuka celana saksi korban dan tidur dibadan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban dan mencium vagina saksi korban.

- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban hanya sekali, namun setelah saksi korban menceritakan semuanya ternyata terdakwa sudah melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar saat terdakwa melakukan pencabulan yang keempat terhadap saksi korban, yang melihat langsung peristiwa tersebut adalah ibu angkat saksi korban yaitu saksi WELMINA OHEE.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa sangat tidak pantas yang mana anak saksi masih sangat kecil dan masih dibawah umur serta saksi sangat marah dan kecewa karena saksi memberikan kepercayaan kepada terdakwa sebagai orang tua angkat namun terdakwa melakukan hal yang tidak pantas terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. YAKONIAS SYORS WESYAUW di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah ipar saksi yaitu terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar saksi korban KLARA SHINTIA WESYAUW lahir di Bagaiserwar pada tanggal 07 oktober 2007 dan terdakwa hidup serumah dengan adik saksi yaitu saksi WELMIINA OHEE sejak 2016, dan pada bulan April 2019 saksi memberikan anak saksi yaitu saksi korban KLARA SHINTIA WESYAUW untuk dijadikan anak oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada dirumah saksi, tiba-tiba istri saksi yaitu saksi SARLOTA YULIANTI OHEE datang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban yang saksi percayakan dirawat oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE telah dicabuli oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor526/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu terdakwa mencabuli anak saksi seperti apa namun setelah istri saksi menceritakan kepada saksi disitulah saksi tahu kalau terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara membuka celana saksi korban dan tidur dibadan saksi korban setelah itu mencium bibir saksi korban dan mencium vagina saksi korban.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa sangat tidak pantas yang mana anak saksi masih sangat kecil dan masih dibawah umur serta saksi sangat marah dan kecewa karena saksi memberikan kepercayaan kepada terdakwa sebagai orang tua angkat namun terdakwa melakukan hal yang tidak pantas terhadap saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam BAP.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu KLARA SHINTA WESYAUW.
- Bahwa benar pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

- Bahwa benar terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban “diam jangan suara nanti mama dengar”, dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.
- Bahwa benar perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor526/Pid.Sus/2019/PN Jap



memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.

- Bahwa benar setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Lala diam-diam saja eh".
- Bahwa benar pada saat kejadian pencabulan terjadi terdakwa sempat menyampaikan kepada saksi korban "untuk tidak bersuara keras nanti mama bisa dengar" serta terdakwa juga sempat menyampaikan "jangan kasih tahu mama ya" dan saksi korban hanya diam saja

➤ Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan dan barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YOHANES BINOP alias JHON pada Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi melakukan membujuk Anak yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW yang masih berusia



kurang lebih 11 (sebelas) tahun untuk melakukan perbuatan cabul,
yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut",

- Bahwa berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma. selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

- Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan “Lala diam-diam saja eh”.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah dan luka robek pada selaput dara sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/01/PKM-SRM/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. NURHAYATI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sami dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- I. Korban datang dalam keadaan sadar
- II. Pada Pemeriksaan luar ditemukan
 1. Terdapat luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.
 2. Tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Clara Shinta Wesyauw, umur sebelas tahun. Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan kembali.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak
4. Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani. Sehingga Barang siapa sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa unsur "*setiap orang*", berkaitan dengan hal tersebut menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban Klara Shinta Wesyauw, saksi Veddy rederika Ohee, saksi Welmina Ohee, saksi Sarlota Yulianti Oheedan saksi Yakonias Syors Wesyauw pada pokoknya membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Binop alias Jhon dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya dimana dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dan Terdakwa Yohanes Binop alias Jhon dalam keadaan dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum dan didalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapuskan pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sami.

Menimbang Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu KLARA SHINTA WESYAUW.

Menimbang Bahwa berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pencabulan dengan saksi korban, saksi korban masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun atau setidaknya usia saksi korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Ad.3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah keji atau kotor, tidak senonoh yaitu melanggar kesopanan dan kesusilaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaiserwar II Distrik Sobey Kabupaten Sarmi.

Menimbang Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu KLARA SHINTA WESYAUW.

Menimbang Bahwa berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali dan tidak berapa lama kemudian saksi WELMINA OHEE mengetuk pintu dan meminta terdakwa untuk membuka pintu dan setelah terdakwa membuka pintu saksi WELMINA OHEE langsung marah-marah dan mengusir terdakwa untuk keluar meninggalkan rumah selanjutnya saksi WELMINA OHEE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarmi.

Menimbang bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, saksi korban tidak melawan dikarenakan saksi korban ketakutan dan diancam oleh terdakwa dengan mengatakan "Lala diam-diam saja eh".

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah dan luka robek pada selaput dara sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 359/01/PKM-SRM/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURHAYATI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sarmi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- I. Korban datang dalam keadaan sadar
- II. Pada Pemeriksaan luar ditemukan
 1. Terdapat luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm.
 2. Tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang bernama Clara Shinta Wesyauw, umur sebelas tahun. Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka lecet pada bibir luar alat kelamin bagian bawah berukuran kurang lebih panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, tampak luka robek selaput dara pada posisi jam 7 searah jarum jam. Luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul melalui liang senggama.

Ad.4 Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi Bulan Mei 2019 sampai dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sumsar Bagaisarwar II Distrik Sobey Kabupaten Samri.

Menimbang Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa YOHANES BINOP alias JHON dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri yaitu KLARA SHINTA WESYAUW.

Menimbang Bahwa berawal pada akhir bulan April 2019 orang tua kandung saksi korban yaitu saksi YAKONIAS SYORS WESYAUW dan saksi SARLOTA YULIANTI OHEE menyerahkan anak kandung mereka yaitu saksi korban KLARA SHINTA WESYAUW kepada terdakwa dan saksi WELMINA OHEE untuk dijadikan sebagai anak angkat dan kemudian dipelihara serta dibesarkan oleh terdakwa dan saksi WELMINA OHEE selanjutnya pada akhir bulan Mei 2019 sekitar tengah malam dimana pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban lalu terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin (vagina) saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang kedua kalinya yaitu pada akhir bulan Mei juga tahun 2019 sekitar tengah malam dimana saat itu terdakwa dan saksi korban tidur di atas tempat tidur di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi korban alu berbisik ditelinga saksi korban "diam jangan suara nanti mama dengar", dan saksi korban hanya menganggukkan kepala, setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban dan memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana saksi korban kemudian terdakwa memegang alat kelamin saksi korban selanjutnya jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban beberapa kali keluar masuk selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga saksi korban merasa kesakitan dan pada saat jari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban, alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa selanjutnya perbuatan cabul yang ketiga terjadi pada awal bulan Juni 2019 sekitar sekitar pukul 15.00 wit dimana pada saat itu terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah itu terdakwa mengunci pintu kamar dan kemudian terdakwa duduk diatas tempat tidur sedangkan saksi korban berdiri menghadap terdakwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban keatas ranjang dan langsung menurunkan celana saksi korban setelah itu terdakwa meraba-raba dan mencium-cium alat kelamin saksi korban beberapa kali kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban sambil tangan kanan terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban lalu jari tangan kanan terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin saksi korban keluar masuk beberapa kali selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit sampai alat kelamin terdakwa berdiri tegang namun tidak sempat mengeluarkan sperma.

Menimbang Bahwa perbuatan cabul yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wit dimana terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi korban lalu terdakwa mengangkat saksi korban untuk baring terlentang diatas terdakwa dan pada saat terdakwa mengangkat saksi korban ke atas tempat tidur tiba-tiba terdakwa melihat melihat isteri terdakwa yaitu saksi WELMINA OHEE lewat didepan kamar kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci dari dalam selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban yang terbaring ditempat tidur dan langsung mencium bibir saksi korban beberapa kali

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Primair Penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat pada umumnya, maka terdakwa patut untuk menjalani pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Mengingat Pasal pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Binop alias Jhon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, oleh kami MATIUS SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, ALEXANDER J. TETELEPTA, SH dan ROBERTO NAIBAHU. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dibantu Claudia Youline. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Taliti SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ALEXANDER J. TETELEPTA, SH

TTD

ROBERTO NAIBAHU, SH

HAKIM KETUA,

TTD

MATIUS SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

CLAUDIA YOULINE SH.MH

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal :

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034